

Nomor: 0125 /KR 1006

Yogyakarta, 16 Desember 2021

SURAT EDARAN

Kepada

Semua Pemimpin Divisi/SKAI/Desk dan Pemimpin Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Perihal: Kredit Pemberdayaan Ekonomi Daerah (PEDE) PT BANK BPD DIY

Menunjuk Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 0350 /KR 1006 tanggal 16 Desember 2021 tentang Skim Kredit PEDE PT. Bank BPD DIY dan dalam rangka meningkatkan peran serta dalam pemberdayaan usaha mikro dan kecil, maka dipandang perlu untuk mengatur ketentuan Kredit PEDE PT. Bank BPD DIY sebagai berikut:

- 1. Penyaluran Kredit PEDE PT. Bank BPD DIY dilakukan secara langsung, yakni dari Bank ke calon debitur perorangan atau yang tergabung dalam kelompok atau komunitas usaha, kelompok usaha, badan usaha dan perusahaan berbadan hukum;
- 2. Calon Debitur yang boleh dibiayai dengan skim Kredit PEDE PT. Bank BPD DIY, adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk perorangan dan kelompok usaha mempunyai usaha produktif yang telah berjalan minimum 3 (tiga) bulan dan untuk badan usaha serta perusahaan berbadan hukum minimum 1 (satu) tahun;
 - b. Pengemudi ojek motor online (seperti: go/grab ride) ataupun mitra usaha makanan (go/grab food) yang perusahaannya telah melakukan kerjasama dengan Bank.
 - c. Mendapat rekomendasi dari ketua kelompok/komunitas usaha.

- d. Dalam hal penggunaan kredit untuk pembayaran pajak kendaraan angkutan usaha barang dan orang, maka harus mendapat rekomendasi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Propinsi DIY/Kabupaten/Kota dan untuk anggota Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA) harus mendapat rekomendasi dari Ketua ORGANDA DIY
- 3. Calon debitur yang akan mengajukan kredit harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mengisi Formulir Permohonan Kredit dari Bank;
 - b. Copy KTP Pemohon dan istri/suami yang masih berlaku;
 - c. Copy Kartu Keluarga;
 - d. Copy Surat Nikah (bagi yang sudah menikah);
 - e. Surat rekomendasi dari ketua kelompok (untuk anggota
 kelompok);
 - f. Copy NPWP untuk plafon kredit diatas Rp 50.000.000, -;
 - g. Untuk calon debitur berbentuk badan usaha dan perusahaan berbadan hukum, maka harus melampirkan:
 - 1. Copy KTP Pengurus;
 - 2. Copy Akte Pendirian dan perubahan-perubahannya;
 - 3. Copy NPWP.
 - h. Penggunaan kredit untuk pembayaran pajak kendaraan sebagai mana dimaksud pada poin 2d, maka melampirkan:
 - 1. Surat rekomendasi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Propinsi DIY/Kabupaten/Kota;
 - 2. Surat rekomendasi dari Ketua ORGANDA DIY dan Surat Pernyataan Penjamin Pembayaran Kredit (Khusus anggota ORGANDA);
 - Surat ketetapan pajak kendaraan dari dinas terkait dengan minimum 5 unit kendaraan;
 - i. Dokumen lain yang dipersyaratkan bank.
- 4. Sektor Usaha:
 - a. Pertanian

Seluruh usaha sektor pertanian, perburuan, kehutanan termasuk tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

b. Perikanan

Seluruh usaha sektor perikanan, termasuk penangkapan dan pembudidayaan ikan.

- c. Industri Pengolahan Seluruh usaha sektor industri pengolahan yang dapat dijangkau oleh kelompok usaha ultra mikro.
- d. Perdagangan
 Seluruh usaha di sektor perdagangan, termasuk kuliner dan
 perdagangan eceran.
- e. Penyediaan Akomodasi, Makan, dan Minum Meliputi penyediaan akomodasi, dan jasa boga.
- f. Transportasi, pergudangan dan komunikasi Seluruh usaha di sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi, termasuk mitra usaha yang tergabung dalam transportasi online.

5. Plafond Kredit:

Plafond Kredit setinggi-tingginya adalah sebesar Rp. 100.000.000, - (seratus juta rupiah).

6. Jangka Waktu:

- a. Plafond ≤ Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), jangka waktu maksimal 12 (dua belas) bulan sejak perjanjian kredit ditandatangani;
- b. Plafond > Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), jangka waktu maksimal 24 (dua puluh empat) bulan sejak perjanjian kredit ditandatangani;

7. Suku Bunga:

Suku bunga yang dibebankan kepada Debitur yaitu 3%(tiga persen) efektif per tahun.

8. Provisi :

Tidak dikenakan

9. Biaya Administrasi :
Tidak dikenakan

10. Denda:

- a. Atas keterlambatan angsuran setiap bulan, akan dibebankan denda 50% (lima puluh persen) dari suku bunga per tahun.
- b. Dalam hal dilakukan pelunasan dipercepat non kompensir, denda pelunasan dipercepat tidak dikenakan.

11. Agunan :

- a. Jaminan Pokok adalah kelayakan usaha yang dibiayai; dan
- b. Jaminan tambahan adalah jaminan berupa jaminan tunai, jaminan barang tidak bergerak, jaminan barang bergerak, maupun jaminan lainnya seperti deposito/tabungan, sertifikat tanah baik SHM/SHGB, BPKB, kepemilikan Los Pasar:
- c. Khusus untuk anggota Organisasi Angkutan Darat (Organda), dapat dengan Surat Pernyataan Penjamin Pembayaran Kredit oleh Ketua Organda DIY;
- d. Untuk kredit sampai dengan plafond Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Bank dapat tidak mensyaratkan jaminan tambahan, sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Dalam hal Pernah memiliki pinjaman di Bank/Bank lain wajib dalam kondite lancar (kolektibilitas 1);
 - 2. Usaha telah berjalan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.

12. Penjaminan:

Kredit PEDE dengan plafond sampai dengan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) apabila tidak menggunakan jaminan tambahan, maka diikutsertakan dalam penjaminan kredit dan biaya premi menjadi beban Bank (perhitungan biaya premi tersebut terdapat pada lampiran tersendiri). Sehubungan dengan persyaratan penjaminan dimaksud calon debitur Kredit PEDE wajib melampirkan iDebt.

13. Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal 16 Desember 2021 dan dengan berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Direksi nomor: 0088 /KR 1006 tanggal 13 Agustus 2021 perihal Kredit Pemberdayaan Ekonomi Daerah (PEDE) PT Bank BPD DIY dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Demikian Surat Edaran ini ditetapkan agar digunakan sebagai pedoman pelaksanaan sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau ketidaksesuaian di dalam ketentuan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Direksi,

DIREKSI

SANTOSO ROHMAD

RADEN AGUS TRIMURJANTO